



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ERIKA SONIA Alias RIKA Binti AKBAR;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ujung Lr. 151 No. 41 Rt 003 Rw 004 Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FADLI KURNIAWAN Alias BOLLA Bin MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Dalam No. 136 Kelurahan Layang
Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Faharuddin, S.H. Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor LBH Tombak Keadilan DPC Pangkep, di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi Desa Bowong Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 6/Pen.Pid.PH/2023/PN Pkj tanggal 9 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I ERIKA SONIA Alias RIKA Binti AKBAR dan terdakwa II FADLI KURNIAWAN Alias BOLLA Bin MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba Gol.1* bukan tanaman dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika. sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti,
 - 1 (Satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi butiran Kristal di duga Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk di musnahkan;

 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor polisi DD5364 V

Dikembalikan kepada terdakwa II
4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga keduanya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa I ERIKA SONIA Alias RIKA Binti AKBAR dan Terakwa II FADLI KURNIAWAN Alias BOLLA Bin MAHMUD** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Penginapan BM Jalan Terminal Baru Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa I diminta oleh Saudari MULI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa I meminta uang kepada saudari MULI dan saudari MULI mengatakan akan mentransfer uang tersebut. Kemudian Terdakwa I menerima panggilan dari Saudara MULI melalui telepon genggam milik temannya yakni Saudara Sifa yang mengatakan bahwa Saudara MULI telah mentransfer uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II dan mengatakan **“uangnya sudah ada, ayo pegi cari shabu”** dengan maksud untuk mencari bersama dan membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I dan II berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy No. Pol DD 5364 V, menuju ke Jalan Panampu untuk mencari orang yang menjual Narkotika jenis shabu namun karena sedang terjadi penggerebekan maka Terdakwa I dan II menuju ke Jalan Tinumbu Kota Makassar dan bertemu dengan Saudara Kandar (DPO). Pada saat bertemu, Saudara Kandar langsung menanyakan **“mana uangmu ?”** selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara Kandar menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Kabupaten Pangkep dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DD 5364 V.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Kabupaten Pangkep untuk bertemu dengan saudari Muli di Bambu Runcing setelah sampai di Kabupaten Pangkep terdakwa I terdakwa II bersama Saudari MULI berangkat menuju penginapan BM dengan maksud mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa I terdakwa II dan Saudari MULI di Penginapan BM kemudian menuju ke lantai 2 kamar hotel tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II di hampiri oleh petugas Kepolisian dari Polres Pangkep dan melakukan Pengegedahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu di tangan kanan terdakwa II dan Saudari Muli sudah tidak di tau dimana keberadaannya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pangkep untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. 3842/NNF/X/2022, Tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2402 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,2146 gram yang disita dari terdakwa adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa I ERIKA SONIA Alias RIKA Binti AKBAR dan Terdakwa II FADLI KURNIAWAN Alias BOLLA Bin MAHMUD** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Penginapan BM Jalan Terminal Baru Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 Wita saat Petugas Kepolisian dari Polres Pangkep yakni saksi Umar dan Saksi Risnandar melakukan pembuntutan setelah memperoleh informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Narkotika jenis shabu dari Kota Makassar menuju kabupaten Pangkep, dan Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan bersama terdakwa I dan terdakwa II serta Sdri. Muli di Penginapan BM, setelah itu petugas kepolisian melihat terdakwa I dan terdakwa II naik kelantai 2 kamar hotel Penginapan BM kemudian saksi UMAR melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu yang digenggam oleh Terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke kantor Polres Pangkep untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. 3842/NNF/X/2022, Tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2402 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,2146 gram yang disita dari terdakwa adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UUU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RISNANDAR Bin ALIMUDDIN ALI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibat perkara narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktobe 2022, sekira pukul 00.05 WITA, bertempat di Penginapan BM di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Umar Bin Hattab, beserta dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Umar Bin Hattab melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan telah ditemukan sedang membawa narkoba yang di duga jenis sabu dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan ternyata diketemukan disembunyikan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa II, juga diketemukannya 1 (satu) sachet plastic bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/10/X/ 2022/Sat Narkoba, tanggal 1 Oktober 2022, kemudian Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/X/2022/Sat Narkoba, tanggal 06 Oktober 2022 terhadap Terdakwa I dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/32/X/2022/Sat Narkoba, tanggal 06 Oktober 2022 terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Umar Bin Hattab serta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari informan, jika Para Terdakwa, akan ke Pangkep untuk menemui seseorang dan membawa Narkoba jenis sabu tepatnya di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep di wilayah hukum Polres Pangkep, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WITA, dan tidak begitu lama, Saksi berada di Jalan Terminal Baru ternyata ada 2 (dua) orang masuk ke Penginapan BM yang ada di Terminal Baru, dengan mengendarai sepeda motor Scoopy. Saksi melihat kedua orang tersebut masuk penginapan hotel menemui seseorang. Setelah keduanya naik ke lantai 2, tepatnya di depan kamar, entah kamar nomor berapa, Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya langsung menyergapnya dan bertanya, "ada apa disini?", setelah itu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II dan Saksi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya menemukan 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang di duga narkoba jenis sabu, yang di sembunyikan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa II, sehingga Saksi langsung melakukan penangkapan dan selanjutnya Saksi membawa Para Terdakwa ke posko Narkoba Polres Pangkep untuk diinterogasi;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi, Terdakwa II mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut adalah narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa dari kota Makassar;
- Bahwa Saksi Umar Bin Hattab melakukan interogasi terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa I mengakui jika narkoba yang disembunyikan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa II tersebut, namun saat perjalanan mulai dari Makassar sampai dengan Pangkep, yang menyembunyikan adalah Terdakwa I dengan cara digenggam dengan tangannya;
- Bahwa yang Saksi amankan saat itu hanya Para Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi karena Saksi hanya memperhatikan kedua orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat interogasi, 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Saudara Kandar yang beralamatkan di Jalan Tinumbu kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan uang Saudari Muli;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudari Muli, Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditransfer Saudari Muli kepada Para Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dari Saudara Kandar;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah plastic bening double klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis sabu benar diakuinya miliknya yang diperoleh dari Saudara Kandar dan diberikan kepada Saudari Muli;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) sachet bening double klip ukuran kecil atas suruhan Saudari Muli;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sepeda motor Merek Scoopy Nomor

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol DD 5364 V, kemudian barang bukti tersebut langsung diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat 1 (satu) buah plastik bening double klip ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin yang resmi dari pemerintah untuk membeli, membawa, memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan atau untuk keperluan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa di dalam persidangan, kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) sepeda motor Merek Scoopy Nomor Pol DD 5364 V. Terhadap barang bukti tersebut, Saksi membenarkan jika barang-barang tersebut yang diamankan oleh Saksi dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika saat penangkapan ada bertiga yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudari Muli. Kemudian Para Terdakwa dan Saudari Muli diinterogasi oleh petugas kepolisian yang menangkap secara terpisah. Saksi Risnandar menginterogasi Terdakwa II, sedangkan Saksi Umar Bin Hattab menginterogasi Terdakwa I dan Saudari Muli. Kemudian Para Terdakwa dan Saudari Muli terpisah ketika Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi, sedangkan Saudari Muli sudah tidak terlihat lagi saat itu;
- Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menerangkan jika saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, di tempat kejadian ada 3 (tiga) orang, namun Saksi tidak mengetahui jika orang yang berada bersama dengan Para Terdakwa tersebut adalah Saudari Muli, sehingga Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya tersebut;

2. **Saksi UMAR BIN HATTAB Bin H. HANNANU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibat perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktobe 2022, sekira pukul 00.05 WITA, bertempat di Penginapan BM di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Risnandar, beserta dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Risnandar melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan telah ditemukan sedang membawa narkoba yang di duga jenis sabu dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan ternyata diketemukan disembunyikan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa II, juga diketemukannya 1 (satu) sachet plastic bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/10/X/2022/Sat Narkoba, tanggal 1 Oktober 2022, kemudian Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/X/2022/Sat Narkoba, tanggal 06 Oktober 2022 terhadap Terdakwa I dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/32/X/2022/Sat Narkoba, tanggal 06 Oktober 2022 terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Risnandar serta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari informan, jika Para Terdakwa, akan ke Pangkep untuk menemui seseorang dan membawa Narkoba jenis sabu tepatnya di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep di wilayah hukum Polres Pangkep, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WITA, dan tidak begitu lama, Saksi berada di Jalan Terminal Baru ternyata ada 2 (dua) orang masuk ke Penginapan BM yang ada di Terminal Baru, dengan mengendarai sepeda motor Scoopy. Saksi melihat kedua orang tersebut masuk penginapan hotel menemui seseorang. Setelah keduanya naik ke lantai 2, tepatnya di depan kamar, entah kamar nomor berapa, Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya langsung menyergapnya dan bertanya, "ada apa disini?", setelah itu Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II dan Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya menemukan 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang di duga narkoba jenis sabu, yang di sembunyikan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa II, sehingga Saksi langsung melakukan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan selanjutnya Saksi membawa Para Terdakwa ke posko Narkoba Polres Pangkep untuk diinterogasi;

- Bahwa setelah Saksi Risnandar melakukan interogasi, Terdakwa II mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut adalah narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa dari kota Makassar;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa I mengakui jika narkoba yang disembunyikan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa II tersebut, namun saat perjalanan mulai dari Makassar sampai dengan Pangkep, yang menyembunyikan adalah Terdakwa I dengan cara digenggam dengan tangannya;
- Bahwa yang Saksi amankan saat itu hanya Para Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi karena Saksi hanya memperhatikan kedua orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat interogasi, 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Saudara Kandar yang beralamatkan di Jalan Tinumbu kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan uang Saudari Muli;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudari Muli, Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditransfer Saudari Muli kepada Para Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dari Saudara Kandar;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah plastic bening double klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis sabu benar diakuinya miliknya yang diperoleh dari Saudara Kandar dan diberikan kepada Saudari Muli;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) sachet bening double klip ukuran kecil atas suruhan Saudari Muli;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sepeda motor Merek Scoopy Nomor Pol DD 5364 V, kemudian barang bukti tersebut langsung diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat 1 (satu) buah plastik bening double klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin yang resmi dari pemerintah untuk membeli, membawa, memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan atau untuk keperluan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Pangkep;
 - Bahwa di dalam persidangan, kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) sepeda motor Merek Scoopy Nomor Pol DD 5364 V. Terhadap barang bukti tersebut, Saksi membenarkan jika barang-barang tersebut yang diamankan oleh Saksi dari Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika saat penangkapan ada bertiga yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudari Muli. Kemudian Para Terdakwa dan Saudari Muli diinterogasi oleh petugas kepolisian yang menangkap secara terpisah. Saksi Risnandar menginterogasi Terdakwa II, sedangkan Saksi Umar Bin Hattab menginterogasi Terdakwa I dan Saudari Muli. Kemudian Para Terdakwa dan Saudari Muli terpisah ketika Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi, sedangkan Saudari Muli sudah tidak terlihat lagi saat itu;
 - Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menerangkan jika saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, di tempat kejadian ada 3 (tiga) orang, namun Saksi tidak mengetahui jika orang yang berada bersama dengan Para Terdakwa tersebut adalah Saudari Muli, sehingga Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya tersebut;
3. **Saksi ABUDZAR AL GHIFARI Bin H. SIRAJUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penangkapan terhadap 2 (dua) orang tamu Penginapan Melati BM oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep terkait Narkoba yang ada pada kedua orang tersebut;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktobe 2022, sekira pukul 00.05 WITA, bertempat di Penginapan Melati BM di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - Bahwa Saksi adalah pengelola Penginapan Melati BM tersebut, dimana pemilik dari penginapan itu adalah orang tua Saksi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep berjumlah sekira 8 (delapan) orang;
- Bahwa pada saat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu Saksi berada di lantai 1 Penginapan, sedangkan peristiwa penangkapan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep terhadap Para Terdakwa berada di lantai 2 Penginapan;
- Bahwa pada mulanya Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, kemudian keduanya menuju ke meja resepsionis, dimana saat itu Saksi yang berjaga, kemudian Para Terdakwa memesan 1 (satu) kamar. Setelah Saksi memberikan kunci kamar, Para Terdakwa naik ke lantai 2 menuju kamar tersebut. Tidak lama kemudian datang 8 (delapan) orang berpakaian preman yang ternyata adalah polisi, dan saat itu Saksi menegur orang-orang tersebut, "jangan terlalu banyak orang yang naik ke lantai 2", lalu salah seorang anggota polisi memberikan isyarat "sssstt, polisi." Akhirnya Saksi memberikan izin kepada 8 (delapan) orang tersebut untuk naik ke lantai 2 dan kemudian melakukan penyeragaman terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peristiwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi sekira 30 menit dan saat Para Terdakwa dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep turun ke lantai 1 Penginapan, Saksi sempat ditanya-tanya oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan disampaikan jika telah dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Erika Sonia alias Rika binti Akbar dan Fadli Kurniawan alias Bolla bin Mahmud karena telah ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Sabu yang digenggam oleh Fadli Kurniawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu penangkapan hanya dilakukan terhadap Para Terdakwa, dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa seingat Saksi, pada hari itu hanya ada 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa yang datang untuk menyewa 1 (satu) kamar dan tidak ada yang lain;
- Bahwa seingat Saksi, tidak ada tamu yang bernama Muli pada hari itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun diperlihatkan oleh petugas terkait 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah perihal Para Terdakwa yang datang ke Penginapan BM hanya berdua dan memesan 1 (satu) kamar. Yang benar adalah saat itu

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa datang bersama Saudari Muli, dimana Saudari Muli mengatakan jika teman Saudari Muli yang memesan narkoba tersebut telah menunggu di kamar di lantai 2 Penginapan BM, sehingga saat itu Para Terdakwa dan Saudari Muli hanya melapor ke resepsionis dan langsung naik ke lantai 2 menuju kamar yang telah dipesan oleh teman Saudari Muli tersebut tanpa memesan kamar lain;

- Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I ERIKA SONIA Alias RIKI Binti AKBAR**

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep terkait kepemilikan atas 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 00.05 WITA di Penginapan BM di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa dapatkan dari Saudara Iskandar alias Kandar di Jalan Tinumbu Lr 142 di Jalan Poros, Kelurahan Layang, Kecamatan Bonto Ala, Kota Makassar, seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Saudari Muli karena Saudari Muli yang meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saudari Muli adalah tetangga Terdakwa I dan sejak kecil Terdakwa I telah mengenal Saudari Muli;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Saudari Muli datang menemui Terdakwa I di rumahnya untuk meminta Terdakwa I membelikan Narkoba jenis sabu, akan tetapi saat itu Saudari Muli tidak membawa uang, sehingga Saudari Muli berkata akan mentransfer uangnya. Keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa I mendapatkan telepon melalui handphone teman Terdakwa I yang bernama Saudari Sifa, dimana saat itu Saudari Sifa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



sedang berada di rumah Terdakwa I di Panampu Kota Makassar. Saat itu Saudari Muli yang menelpon dan berbicara kepada Terdakwa I jika Ia akan mentransfer uang untuk membeli sabu sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRILink yang terletak dekat dengan rumah Terdakwa I. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa I datang ke tempat BRILink tersebut di Jalan Barukang, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar diantar oleh tetangga Terdakwa I dan menerima uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa II di Jalan Tinumbu Lr 142 Kelurahan Layang, Kecamatan Bonto Ala, Kota Makassar. Sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk pergi mencari narkoba jenis sabu pesanan Saudari Muli. Terdakwa II mengambil motornya kemudian Para Terdakwa berboncengan bersama pergi mencari penjual Narkoba di Jalan Panampu. Berhubung ada penggerebekan di Jalan Panampu, maka Para Terdakwa kembali ke Jalan Tinumbu dan di Jalan Tinumbu itu, Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Iskandar alias Kandar, dimana disitulah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada mulanya Saudari Muli menyuruh agar uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dibelikan seluruhnya narkoba jenis sabu, namun Saudara Kandar hanya memiliki narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang dari Saudari Muli tersebut, Terdakwa I bawa Kembali untuk nanti dikembalikan kepada Saudari Muli;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) sachet plastic double klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, sekira pukul 21.30 WITA, Para Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa I untuk memeriksa apakah barang yang barusan dibeli keduanya itu sabu atau bukan. Kemudian dibalik pintu, Para Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat isap berupa Bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa I membuang Bong. Sekira pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa berboncengan dengan motor Terdakwa II berangkat menuju Kota Pangkep, dimana saat itu Terdakwa I menggenggam narkoba jenis sabu tersebut ditangan kanannya dan Terdakwa II yang mengendarai motornya. Sekira pukul 23.30 WITA, Para Terdakwa sampai di Taman Bambu Runcing dan bertemu Saudari Muli. Kemudian Saudari Muli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kembali sisa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan mengajak Para Terdakwa ke Penginapan BM di Jalan Terminal Baru. Para Terdakwa pergi bersama Saudari Muli ke Penginapan BM, dan sesampainya di parkir motor Penginapan BM, Saudari Muli meminta Terdakwa I untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II. Saudari Muli juga memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun diambil lagi beberapa saat kemudian oleh Saudari Muli. Selanjutnya, Saudari Muli mengajak Para Terdakwa untuk masuk ke penginapan untuk menyerahkan secara langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Saudari Muli yang sudah menunggu di dalam salah satu kamar di penginapan tersebut dan Para Terdakwa akan diberikan imbalan untuk mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu tersebut. Para Terdakwa menuruti Saudari Muli, dan ikut ke kamar yang dimaksud tersebut. Sesampainya di depan kamar, tiba-tiba dari dalam kamar keluar petugas kepolisian dan langsung menangkap dan memeriksa diri Para Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan badan tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik double klip ukuran kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan Terdakwa II. Setelah itu, Para Terdakwa dibawa ke posko Satnarkoba Polres Pangkep, sedangkan Saudari Muli, Terdakwa I sudah tidak lihat lagi;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Saudari Muli melalui rekening BRILink yang ada di Jalan Barukang, ada bukti transfernya berupa print out namun sudah Terdakwa I buang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saudari Muli, namun uang tersebut diambil kembali oleh Saudari Muli;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengenal narkoba sejak tahun 2019, dan sudah sering memakai narkoba jenis sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa II berkali-kali sampai sudah tidak bisa terhitung lagi;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selebihnya ia hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengenal Saudara Iskandar alias Kandar sejak ia masih kecil, karena Saudara Kandar adalah keluarga suami Terdakwa I;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Kandar, namun biasanya Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu di Jalan Panampu Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jumlah berat Narkoba Jenis Sabu yang diperoleh dari Saudara Kandar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika membawa ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah melanggar hukum;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai ibu rumah tangga, namun Terdakwa I sesekali ikut grup menyanyi di acara hajatan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu pada tanggal 5 Oktober 2022 di rumah orang tua Terdakwa I di Jalan Barukang Kota Pangkep bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait pengedaran maupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Ayah Terdakwa I yang bernama Akbar bin Anwar juga terlibat dalam peredaran narkoba dan telah dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah 1 (satu) milyar rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara pada bulan Maret 2022;
- Bahwa suami Terdakwa I yang bernama Muh Yahya juga terlibat dalam peredaran narkoba dan telah dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sejumlah delapan ratus juta rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa di dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi: DD 5364 V, terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa I membenarkan jika barang-barang itu yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian;

2. Terdakwa II FADLI KURNIAWAN Alias BOLLA Bin MAHMUD

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep karena Para Terdakwa membawa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 00.05 WITA di Penginapan BM di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I karena membawakan narkoba jenis sabu untuk Saudari Muli di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa dapatkan dari Saudara Iskandar alias Kandar di Jalan Tinumbu Lr 142 di Jalan Poros, Kelurahan Layang, Kecamatan Bonto Ala, Kota Makassar, seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak menghubungi Saudara Kandar terlebih dahulu, tetapi langsung datang ke tempat tongkrongannya di Jalan Tinumbu Kota Makassar;
- Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Saudari Muli karena Saudari Muli yang meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mencarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II di Jalan Tinumbu Kota Makassar, dan mengajak Terdakwa II untuk pergi mencari narkoba jenis sabu pesanan Saudari Muli. Terdakwa II mengambil motornya kemudian Para Terdakwa berboncengan bersama pergi mencari penjual Narkoba di Jalan Panampu. Berhubung ada penggerebekan di Jalan Panampu, maka Para Terdakwa kembali ke Jalan Tinumbu dan di Jalan Tinumbu itu, Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Iskandar alias Kandar, dimana disitulah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada mulanya Saudari Muli menyuruh agar uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dibelikan seluruhnya narkoba jenis sabu, namun Saudara Kandar hanya memiliki narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang dari Saudari Muli tersebut, Terdakwa I bawa Kembali untuk nanti dikembalikan kepada Saudari Muli;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) sachet plastic double klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, sekira pukul 21.30 WITA, Para Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa I untuk memeriksa apakah barang yang barusan dibeli keduanya itu sabu atau bukan. Kemudian dibalik pintu, Para Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat isap berupa Bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa I membuang Bong. Sekira pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa berboncengan dengan motor Terdakwa II berangkat menuju Kota Pangkep, dimana saat itu Terdakwa I menggenggam narkoba jenis sabu tersebut ditangan kanannya dan Terdakwa II yang mengendarai motornya. Sekira pukul 23.30 WITA, Para Terdakwa sampai di Taman Bambu Runcing dan bertemu Saudari Muli. Kemudian Saudari Muli meminta kembali sisa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan mengajak Para Terdakwa ke Penginapan BM di Jalan Terminal Baru. Para Terdakwa pergi bersama Saudari Muli ke Penginapan BM, dan sesampainya di parkir motor Penginapan BM, Saudari Muli meminta Terdakwa I untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II. Saudari Muli mengajak Para Terdakwa untuk masuk ke penginapan untuk menyerahkan secara langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Saudari Muli yang sudah menunggu di dalam salah satu kamar di penginapan tersebut dan Para Terdakwa akan diberikan imbalan untuk mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu tersebut. Para Terdakwa menuruti Saudari Muli, dan ikut ke kamar yang dimaksud tersebut. Sesampainya di depan kamar, tiba-tiba dari dalam kamar keluar petugas kepolisian dan langsung menangkap dan memeriksa diri Para Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan badan tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik double klip ukuran kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan Terdakwa II. Setelah itu, Para Terdakwa dibawa ke posko Satnarkoba Polres Pangkep, sedangkan Saudari Muli, Terdakwa II sudah tidak lihat lagi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bertiga bersama dengan Terdakwa I dan Saudari Muli;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengenal narkoba sejak tahun 2019, dan sudah sering memakai narkoba jenis sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa II sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun narkoba jenis lain tidak pernah mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Kandar, namun biasanya Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu di Jalan Panampu Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jumlah berat Narkoba Jenis Sabu yang diperoleh dari Saudara Kandar tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika membawa ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah melanggar hukum;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai tukang parkir yang terkadang bekerja sampai jam 2 malam;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tanggal 5 Oktober 2022 di rumah orang tua Terdakwa I di Jalan Barukang Kota Pangkep bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait pengedaran maupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa di dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi: DD 5364 V, terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa II membenarkan jika barang-barang itu yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3842/NNF/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) gram yang diberi nomor barang bukti 9022/2022/NNF milik Tersangka Erika Sonia alias Rika binti Akbar telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3843/NNF/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin diberi nomor barang bukti 9023/2022/NNF milik Tersangka Erika

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonia alias Rika binti Akbar telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urin seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3844/NNF/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin diberi nomor barang bukti 9024/2022/NNF milik Tersangka Muh. Fadli Kurniawan alias Bolla bin Mahmud telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urin seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) gram atau sisa barang bukti dengan sisa berat netto 0,2146 (nol koma dua satu empat enam) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi: DD 5364 V;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa oleh Saksi Risnandar dan Saksi Umar Bin Hattab terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 00.05 WITA di Penginapan Melati BM di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Para Terdakwa sedang membawa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) gram, Para Terdakwa masuk ke dalam Penginapan Melati BM bersama dengan Saudari Muli untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada teman Saudari Muli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saudari Iskandar alias Kandar di Jalan Tinumbu Kota Makassar;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Saudari Muli yang ditransfer melalui BRILink kepada Terdakwa I;
- Bahwa sebelum mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dari Kota Makassar ke Kabupaten Pangkep, Para Terdakwa telah terlebih dahulu mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sehingga yang diantarkan oleh Para Terdakwa ke Kabupaten Pangkep adalah sisa narkotika yang dibeli dari Saudara Iskandar alias Kandar;
- Bahwa pada saat penangkapan maupun pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin pemanfaatan maupun peredaran narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang yang diamankan oleh Saksi Risnandar dan Saksi Umar Bin Hattab adalah 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi: DD 5364 V;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3842/NNF/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) gram yang diberi nomor barang bukti 9022/2022/NNF milik Tersangka Erika Sonia alias Rika binti Akbar telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3843/NNF/X/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3844/NNF/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin diberi nomor barang bukti 9023/2022/NNF milik Tersangka Erika Sonia alias Rika binti Akbar dan 1 (satu) botol plastik berisi urin diberi nomor barang bukti 9024/2022/NNF milik Tersangka Muh. Fadli Kurniawan alias Bolla bin Mahmud, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urin keduanya benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Risnandar dan Saksi Umar Bin Hattab, keterangan Para Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa I bernama **Erika Sonia alias Rika binti Akbar** dan Terdakwa II bernama **Fadli Kurniawan alias Bolla bin Mahmud** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-29/Pangkep/Enz.2/12/2022;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok yaitu unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu dari



unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar) (Kamus Bahasa Indonesia, halaman 167, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008);



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur membeli Narkotika Golongan I berarti harus terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yaitu Terdakwa harus menyerahkan uang untuk mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **menerima** menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara (in casu dalam jual beli)** adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **menukar** menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan (levering)** menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur di atas lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) gram;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum diketahui barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab: 3842/NNF/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dapat disimpulkan jika kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Risnandar, Saksi Umar dan Saksi Abudzar Al Ghifari, serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan, dapat diketahui fakta hukum yaitu peristiwa penangkapan Para Terdakwa oleh Saksi Risnandar dan Saksi Umar terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 00.05 WITA di Penginapan Melati BM di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang membawa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) gram, Para Terdakwa masuk ke dalam Penginapan Melati BM bersama dengan Saudari Muli untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada teman Saudari Muli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Risnandar dan Saksi Umar yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui jika Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saudari Iskandar alias Kandar di Jalan Tinumbu Kota Makassar, dengan uang yang ditransfer oleh Saudari Muli melalui BRILink kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Saudari Muli meminta Terdakwa I untuk mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Saudari Muli mentransfer uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRILink kepada Terdakwa I dan meminta agar uang tersebut dibelikan narkotika jenis sabu seluruhnya. Selanjutnya, pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa I pergi ke BRILink di Jalan Barukang, Kelurahan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar untuk mengambil uang yang ditransfer oleh Saudari Muli. Setelah Terdakwa I menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Jalan Tinumbu Lr 142 Kelurahan Layang, Kecamatan Bonto Ala, Kota Makassar. Sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk pergi mencari narkoba jenis sabu pesanan Saudari Muli. Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat hitam nomor polisi DD 5364 V milik Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa berboncengan bersama pergi mencari penjual Narkoba di Jalan Panampu. Berhubung ada penggerebekan di Jalan Panampu, maka Para Terdakwa kembali ke Jalan Tinumbu dan menemui Saudara Iskandar alias Kandar untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Saudara Iskandar alias Kandar hanya memiliki narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya Para Terdakwa hanya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat sesuai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa I di Jalan Barukang, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar untuk mengecek narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli. Sekira pukul 21.30 WITA, Para Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat isap berupa Bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa berboncengan dengan motor Terdakwa II berangkat menuju Kota Pangkep, dimana saat itu Terdakwa I menggenggam narkoba jenis sabu tersebut ditangan kanannya dan Terdakwa II yang mengendarai motornya. Sekira pukul 23.30 WITA, Para Terdakwa sampai di Taman Bambu Runcing dan bertemu Saudari Muli. Kemudian Saudari Muli meminta kembali sisa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan mengajak Para Terdakwa ke Penginapan BM di Jalan Terminal Baru. Para Terdakwa pergi bersama Saudari Muli ke Penginapan BM, dan sesampainya di parkir motor Penginapan BM, Saudari Muli meminta Terdakwa I untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II. Saudari Muli juga memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun diambil lagi beberapa saat kemudian oleh Saudari Muli. Selanjutnya, Saudari Muli mengajak Para Terdakwa untuk masuk ke penginapan untuk menyerahkan secara langsung narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman Saudari Muli yang sudah menunggu di dalam salah satu kamar di penginapan tersebut dan ketiganya hendak memakai narkoba tersebut bersama-sama di kamar Penginapan Melati BM. Para Terdakwa menuruti Saudari Muli, dan ikut ke kamar yang dimaksud tersebut. Sesampainya di depan kamar, tiba-tiba dari dalam kamar keluar petugas kepolisian dan langsung menangkap dan memeriksa diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut di atas didukung oleh keterangan Saksi Risnandar dan Saksi Umar Bin Hattab, jika saat pembuntutan dan penangkapan di Penginapan Melati BM, Para Terdakwa diamankan ketika sedang menemui seseorang di Penginapan Melati BM, kemudian diterangkan kembali oleh Para Terdakwa jika seseorang yang dimaksud oleh Saksi Risnandar dan Saksi Umar adalah Saudari Muli dan pada saat dilakukan penangkapan ada ditempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Para Terdakwa yang menerima uang dari Saudari Muli, kemudian bersedia membelikan narkoba jenis sabu dari Saudara Iskandar alias Kandar di Jalan Tinumbu Kota Makassar atas perintah Saudari Muli, kemudian Para Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Saudari Muli di Kabupaten Pangkep merupakan perbuatan yang mengarah pada unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yaitu Para Terdakwa sebagai penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain (In casu Saudari Muli sebagai pembeli dan Saudara Iskandar alias Kandar sebagai penjual) untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam keterangannya, Saksi Risnandar dan Saksi Umar Bin Hattab menerangkan jika Para Terdakwa bukan Target Operasi Polisi Satuan Narkoba Polres Pangkep, namun di dalam persidangan terungkap fakta jika Ayah Terdakwa I yang bernama Akbar bin Anwar juga terlibat dalam peredaran narkoba dan telah dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah 1 (satu) milyar rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara pada bulan Maret 2022, selain itu suami Terdakwa I yang bernama Muh Yahya juga terlibat dalam peredaran narkoba dan telah dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sejumlah delapan ratus juta rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara pada bulan Maret tahun 2022. Sekalipun hal tersebut hanya berasal dari keterangan Terdakwa I saja, namun setelah Majelis Hakim memeriksa kebenaran fakta tersebut dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sungguminasa, pernyataan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I tersebut terbukti kebenarannya, sehingga Majelis Hakim memiliki cukup keyakinan untuk mempercayainya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai jika Para Terdakwa terindikasi sangat dekat dengan tindak pidana Narkotika, sehingga patut diduga Para Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran narkotika, dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang jika perbuatan Para Terdakwa tersebut telah sampai pada tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I kepada pihak lain, sehingga unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga pasal ini terpenuhi, maka selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua dalam pasal ini yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim ialah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan maupun saat pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait izin dari pemerintah, petugas kesehatan maupun pihak lain yang berwenang mengeluarkan izin tersebut untuk melakukan tindakan apapun terkait pemanfaatan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) gram;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai barang tersebut adalah untuk diantarkan kepada Saudari Muli dengan bayaran Para Terdakwa dapat mengkonsumsi bersama dengan Saudari Muli narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai jika tujuan Para Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah menentukan jika narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan kesesuaian dengan fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Saudari Muli meminta Terdakwa I untuk mencari narkoba jenis sabu, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Saudari Muli mentrasfer uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui BRILink kepada Terdakwa I dan meminta agar uang tersebut dibelikan narkoba jenis sabu seluruhnya. Selanjutnya, pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa I pergi ke BRILink di Jalan Barukang, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar untuk mengambil uang yang ditransfer oleh Saudari Muli. Setelah Terdakwa I menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Jalan Tinumbu Lr 142 Kelurahan Layang, Kecamatan Bonto Ala, Kota Makassar. Sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk pergi mencari narkoba jenis sabu pesanan Saudari Muli. Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat hitam nomor polisi DD 5364 V milik Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa berboncengan bersama pergi mencari penjual Narkoba di Jalan Panampu. Berhubung ada penggerebekan di Jalan Panampu, maka Para Terdakwa kembali ke Jalan Tinumbu dan menemui Saudara Iskandar alias

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandar untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00. Selanjutnya Para Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa I di Jalan Barukang, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar untuk mengecek narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli. Sekira pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa berboncengan dengan motor Terdakwa II berangkat menuju Kota Pangkep, dimana saat itu Terdakwa I menggenggam narkoba jenis sabu tersebut ditangan kanannya dan Terdakwa II yang mengendarai motornya. Sekira pukul 23.30 WITA, Para Terdakwa sampai di Taman Bambu Runcing dan bertemu Saudari Muli. Kemudian Saudari Muli meminta kembali sisa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan mengajak Para Terdakwa ke Penginapan BM di Jalan Terminal Baru. Para Terdakwa pergi bersama Saudari Muli ke Penginapan BM, dan sesampainya di parkir motor Penginapan BM, Saudari Muli meminta Terdakwa I untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II. Selanjutnya Saudari Muli mengajak Para Terdakwa untuk masuk ke penginapan untuk menyerahkan secara langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Saudari Muli yang sudah menunggu di dalam salah satu kamar di penginapan tersebut. Para Terdakwa menuruti Saudari Muli, dan ikut ke kamar yang dimaksud tersebut. Sesampainya di depan kamar, tiba-tiba dari dalam kamar keluar petugas kepolisian dan langsung menangkap dan memeriksa diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas fakta persidangan tersebut Majelis Hakim menilai antara Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat pembagian peran masing-masing secara jelas, dimana peran Terdakwa I adalah orang yang menerima pesanan dan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Saudari Muli, Terdakwa I juga yang menghubungi dan mengajak Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Iskandar alias Kanda seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), serta membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggenggam narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kanan selama perjalanan Kota Makassar ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang mengantar Terdakwa I pergi membeli narkoba jenis sabu ke Jalan Tinumbu Kota Makassar, selain itu Terdakwa II juga ikut menemani Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Iskandar alias Kandar, kemudian Terdakwa II juga yang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Terdakwa I dari Kota Makassar ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Muli di

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kemudian saat penangkapan oleh Saksi Risnandar dan Saksi Umar Bin Hattab, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut juga diketemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa II, sehingga Majelis Hakim menilai jika rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan niat, tindakan, dan tujuan yang sama yaitu membelikan narkotika jenis sabu di Kota Makassar dan mengantarkannya kepada Saudari Muli di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Oleh karena itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dengan tidak lupa memperhatikan ketentuan pemidanaan dari Pasal yang telah dinyatakan secara sah meyakinkan dilanggar oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpangi ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa sekalipun Para Terdakwa berkata jika Narkotika tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Saudari Muli, namun Majelis Hakim menilai jika keterangan tersebut justru menjadi berlawanan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri yang sebelumnya juga mengatakan jika Narkotika tersebut adalah pesanan dari Saudari Muli, sehingga apabila kedua keterangan Para Terdakwa tersebut saling dihubungkan, akan timbul sebuah pertanyaan, apakah sebenarnya sabu tersebut merupakan pesanan Saudara Muli, ataukah hasil kesepakatan dengan saudara Muli untuk dipakai bersama-sama, sementara Para Terdakwa sendiri juga mengatakan baru pertama kali dimintai oleh Saudara Muli untuk membelikan sabu. Oleh karenanya, keterangan Para Terdakwa yang menyatakan akan memakai sabu tersebut tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya. Terkait pemakaian sendiri oleh Para Terdakwa sebelum sabu diantarkan ke Pangkep, tidak pula dapat didukung alat bukti lain, apakah hal tersebut benar adanya, dan pula, tindak pidana yang ingin dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini oleh Majelis Hakim sudah dapat dinyatakan terbukti, yaitu tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hal-hal lain yang apabila dapat dibuktikan kebenarannya, hanyalah suatu peristiwa yang menyertai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa juga menggaris bawahi jika Para Terdakwa dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat berupa hasil Lab terhadap urin Para Terdakwa yang memiliki kesimpulan positif mengandung metamfetamina, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dapat dikatakan merupakan seorang penyalahguna Narkotika. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa oleh karena maraknya tindak pidana Narkotika di Indonesia, maka untuk menentukan seseorang merupakan penyalahguna Narkotika atau bukan, Majelis Hakim sangat menjunjung prinsip kehati-hatian, dimana prinsip tersebut harus mempertimbangkan setidaknya-tidaknya: (1) Apakah Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, (2) Apakah Terdakwa adalah korban tindak pidana Narkotika atau justru merupakan pihak-pihak yang berperan dalam jatuhnya orang-orang dalam lembah Narkotika. Oleh karenanya, Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut, mengingat kembali pada fakta persidangan yaitu (1)

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta jika Para Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tanpa adanya alat hisap sabu/bong yang ikut diketemukan, (2) jumlah Narkoba yang dikuasai Para Terdakwa adalah narkoba yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya apabila terbeli semua adalah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan memiliki berat 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) atau tergolong bukan jumlah yang sedikit, (3) Para Terdakwa menyatakan jika sudah mengenal Narkoba jenis sabu bukan baru-baru ini atau terhitung cukup lama, (4) Profesi Terdakwa I yang merupakan Ibu Rumah Tangga dan Terdakwa II yang merupakan tukang parkir yang tidak beralasan untuk perlu mengonsumsi sabu. Sekalipun pada poin (3) dan (4) hanya berasal dari keterangan Para Terdakwa saja, namun Majelis Hakim dengan menjunjung prinsip kehati-hatian dan hubungan hal tersebut dengan poin (1) dan (2) sebagaimana tersebut di atas, menilai jika Terdakwa “patut diduga” selama kurun waktu dari yang cukup lama, dapat saja terlibat dalam peredaran gelap Narkoba. Sehingga dalam hal ini, Para Terdakwa yang cukup lama terlibat dengan Narkoba ternyata tidak pula dapat menunjukkan sisi sebagai korban tindak pidana Narkoba. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi Para Terdakwa yang mana selama proses pemeriksaan persidangan tidak pernah pula menunjukkan suatu gejala abnormal apabila tidak mengonsumsi Narkoba sehingga dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkoba sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maupun Ketergantungan Narkoba sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga apabila terdapat hasil positif terhadap pemeriksaan urin Para Terdakwa, maka Majelis Hakim meyakini jika hal tersebut “patut diduga” sebagai suatu tindakan pemakaian semata-mata karena Para Terdakwa “dekat” dengan peredaran gelap Narkoba dan bukan merupakan hasil ketergantungan ataupun penyalahgunaan dalam ranah sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan untuk dikabulkan, namun demikian, permohonan untuk memohon keringanan hukuman tetap akan dipertimbangkan bersama dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) gram atau sisa barang bukti dengan sisa berat netto 0,2146 (nol koma dua satu empat enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat hitam nomor polisi DD 5364 V merupakan barang milik Terdakwa II yang kebetulan dipergunakan saat mengantarkan sabu dari Makassar menuju Pangkep, namun selama persidangan tidak dapat dibuktikan jika Terdakwa II hanya memiliki pekerjaan sebagai perantara jual-beli sabu dan sepeda motor tersebut difungsikan khusus untuk digunakan sebagai alat transportasi (pengantaran) sabu, sementara sepeda motor masih memiliki nilai kegunaan lain dan nilai ekonomis yang patut dipertahankan, sehingga Majelis Hakim menilai jika terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;
- Para Terdakwa patut diduga terlibat dalam peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta bersedia tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ERIKA SONIA Alias RIKA Binti AKBAR** dan **Terdakwa II FADLI KURNIAWAN Alias BOLLA Bin MAHMUD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-1;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2402 (nol koma dua empat nol dua) gram atau sisa barang bukti dengan sisa berat netto 0,2146 (nol koma dua satu empat enam) gram;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna coklat hitam nomor polisi DD 5364 V;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

7.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., dan Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sufri Kamus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Sufri Kamus, S.H.